

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Achmad Chulaemi, *Hukum Agraria, Perkembangan, Macam-macam Hak atas Tanah Dan Pemindahanya*, Semarang: FH UNDIP, 1993.

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Djembatan, Jakarta, 2005.

Budi Riyanto,
Pengaturan Hukum Adat di Indonesia, Lembaga Kajian Hutan Kehutanan dan Lingkungan, Bogor, 2004.

Djaja, Ermansjah. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Effendi Perangin, *Hukum Agraria Di Indonesia Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Jakarta : Rajawali Press, 1991.

_____, *Hukum Agraria di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.

Faiq

Tobroni, "Mengungkap Pelemahan Hak Masyarakat Adat Sejak Legislasinya (Studi Hak Atas Hutan Adat)", *Dalam To Fulfill And To Protect: Membaca Kasus-Kasus Aktual Tentang Hak Asasi Manusia*, PUSHAMUII, Yogyakarta, 2012.

Herlien Budiono, artikel "Pengikat Jual Beli Dan Kuasa Mutlak" *Majalah Renvoi*, edisi tahun I, No. 10, Bulan Maret 2004.

_____, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2012.

Ida Bagus Wyasa Putra, *Teori Hukum Dengan Orientasi Kebijakan*, Udayana University Press, Denpasar, 2016.

I Ketut Sudantra, *Pengakuan Peradilan Adat (Dalam Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman)*, Cetakan Pertama, Swasta Nulus bekerjasama dengan Bali Shanti Pusat Pelayanan Konsultasi Adat dan Budaya Bali (LPPMU nud) dan Pusat Hukum Adat (LPPMU nud), Denpasar, 2016.

Kertasapoetra G, R.G Kartasapoetra, AG.Kartasapoetra, A. Setiady, *Hukum Tanah, Jaminan Undang- Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Bina aksara, Jakarta, 1985.

Mohammad MachfudhZarqoni. *Hak Atas Tanah (Perolehan, Asal Dan Turunannya, Serta Kaitannya Dengan Jaminan Kepastian Hukum (Legal Guarantee) maupun Perlindungan Hak Kepemilikannya (Property Right)*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2015.

Mustofa H. dan Suratman, *Peggunaan Hak Atas Tanah Untuk Industri*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Prajudi S. Atmosudirdjo. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta. Ghalia Indonesia. 1981. Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, *Hak Milik Keadilan dan Kemakmuran Tinjauan Falsafah Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1982.

Qirom A. Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta, Liberty, 1985. Soerodjo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Alumni, Edisill, Bandung, 1973.

Solly M. Lubis, *Serba-serbi Politik dan Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1989.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Alfabeta CV, Bandung, 2012.

Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.

Tolib Setiadi, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, AlfaBeta, Bandung, 2013.

Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana Prenadamedia Group, Bandung, 2012.

_____, *Pejabat Pembuat Akta Tanah (Perspektif Regulasi, Wewenang dan Sifat Akta)*, Edisi Pertama, Kencana Prenada Media Group, Surabaya, 2016.

Zainul Bahry, *Kamus Umum Khususnya Bidang Hukum dan Politik*, Angkasa, Bandung, 1996.

Penelitian Ilmiah

- Ahyuni Yunus, Ahmad Ali Muddin, *Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Yang Telah Bersertifikat Berdasarkan Hukum Adat Malind-Anim*, Jurnal Kertha Patrika Volume 41 Nomor 3 Desember 2019, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.
- Arming Sorisi, *Lex Administratum*, Vol.39/No.7/Sep/2015, Ejournal.Unsrat.ac.id, diakses pada tanggal 20 Oktober 2020.
- Bonefasius Bao, *Kuatnya Kekuasaan Ondoafi di Tengah Masyarakat Urban (Studi tentang Kekuasaan Ondoafi di Kota Jayapura Papua)*, Politika: Jurnal Ilmu Politik (Vol. 1, No. 2, Mei 2013).
- Hana Pertiwi Hambali Madjid. *Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Sebagai Dasar Untuk Pendaftaran Tanah di Kabupaten Merauke Provinsi Papua*. Tesis. Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 2020.
- Maria S.W. Sumardjono. *Ihwal Hak Komunal atas Tanah, Digest Epistema (Berkala Ilmu Hukum dan Keadilan Sosial)* (selanjutnya disebut Maria S.W Sumardjono II), Volume 5/2015 dan Volume 6/2016. 2015.
- Mochammad Ilham Sardi Sufri. *Peran Lembaga Masyarakat Adat Suku Malind Dalam Peralihan Hak atas Tanah di Kabupaten Merauke, Papua*. Tesis. Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 2018.
- Rae Netha Junaedy. *Peranan Ondoafi Dalam Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah Kepada Badan Hukum*. Tesis. Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 2020.
- Sukirno, *Kebijakan Ego Sektoral dan Rendahnya Implementasi Hukum Sebagai Pemicu Konflik Tanah Hak Ulayat*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 39 No. 1 Maret 2010.

DAFTAR LAMPIRAN



**DEWAN ADAT TE'MAWO
KAMPUNG SKOU MABO
DISTRIK MUARA TAMI KOTA JAYAPURA
PROVINSI PAPUA**

Alamat Sekretariat : Jln. Raya RI – PNG ,RT/ RW, 001/ 001 Kampung Skou Mabo Distrik Muara Tami

**SURAT PERNYATAAN
PELEPASAN HAK ATAS SEBIDANG TANAH ADAT SUKU PALLORA**

Nomor : 003/DAT-SM/1/2021

Pada hari ini Rabu tanggal sepuluh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami Kota Jayapura ,Provinsi Papua Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : AMUS TIMOTIUS PALLORA
Umur : 56 tahun
Alamat : RT/RW: 001/001 kampung Skouw Mabo
Pekerjaan : Petani
Agama : Kristen Protestan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** atau yang **MELEPASKAN HAK ATAS TANAH**

1. Nama : Drs. ERENS SANGGEW
Umur : 59 Tahun
Alamat : Kompleks Pendidikan Kristen Kotaraja dalam
Pekerjaan : PNS
Agama : Kristen Protestan

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** atau yang **MENERIMA HAK ATAS TANAH. PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** telah sepakat mengadakan jual beli atas tanah dalam bentuk Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat , yang mana selanjutnya akan diuraikan dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memiliki dan menguasai sebidang tanah, yang merupakan hak adat secara turun temurun dan pemilik tanah yang diakui secara sah oleh Ondoafi/Kepala Suku.....,

Yang terletak di :

Jalan : Perbatasan RI/PNG
Kamp/Desa/Kel : Skouw Mabo
Kec/Distrik : Muara Tami
Kab/Kota : Kota Jayapura
Provinsi : Papua

Pasal 2

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan sebidang Tanah dengan Ukuran Luas 100m x 100m = 10.000 m² kepada **PIHAK KEDUA** dengan Batasan sebagai berikut :

- **Sebelah Utara** : Berbatasan dengan tanah Adat
- **Sebelah Selatan** : Berbatasan dengan jalan raya
- **Sebelah Timur** : Berbatasan dengan Tanah Adat
- **Sebelah Barat** : Berbatasan dengan bpk.Morin



**DEWAN ADAT TE'MAWO
KAMPUNG SKOU MABO
DISTRIK MUARA TAMI KOTA JAYAPURA
PROVINSI PAPUA**

Alamat Sekretariat : Jln. Raya RI – PNG, RT/ RW, 001/ 001 Kampung Skou Mabo Distrik Muara Tami

Pasal 3

PIHAK PERTAMA memberikan jaminan kepastian kepada **PIHAK KEDUA** bahwa :

- a. Tanah tersebut tidak dalam obyek sengketa/perkara dengan pihak lain.
- b. Tanah tersebut tidak dalam obyek jaminan/sitaan dengan pihak lain.
- c. Tanah tersebut tidak sedang dihuni/digarap dengan pihak lain.

Pasal 4

PIHAK KEDUA telah menyanggupi dengan membayar sebidang tanah tersebut sesuai dengan harga kesepakatan dengan **PIHAK PERTAMA**, baik secara lunas maupun bertahap, sebesar Rp.....(Kwitansi Terlampir)

Pasal 5

Dengan telah terbayar lunas maka :

- **PIHAK PERTAMA** telah melepaskan hak dan kewenangan atas tanah tersebut, termasuk mengelola dan menjual kembali kepada pihak lain.
- **PIHAK PERTAMA** telah melepaskan hak dan kewenangan atas tanah tersebut, termasuk tanaman atas sesuatu di atasnya, dan terkandung didalamnya.
- **PIHAK PERTAMA** beserta keluarga dan keturunannya tidak akan menuntut/menggugat/menarik kembali, serta meminta sesuatu dalam bentuk apapun berhubungan dengan tanah tersebut kepada **PIHAK KEDUA**.


Pasal 6

Bahwa Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat ini memiliki kekuatan hukum mengikat kepada kedua belah pihak dan dapat memberikan kepastian hukum akan status kepemilikan tanah tersebut, sehingga apabila ternyata dikemudian hari terdapat adanya tuntutan/gugatan dari pihak lain atau siapapun juga atas tanah tersebut, maka sepenuhnya merupakan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** dan bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Demikian Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat ini kami buat dalam rangkap dua, ditandatangani di atas meterai oleh kedua belah Pihak serta disaksikan oleh para saksi-saksi, dengan penuh rasa tanggung jawab, dalam keadaan sehat, sadar dan tidak ada unsur paksaan/tekanan dari pihak manapun.


Dibuat di : Skouw Mabo
Pada Tanggal : 10 - 01- 2021

PIHAK KEDUA


Drs. ERENS SANGGEW



PIHAK PERTAMA


AMUS TIMOTIUS PALLORA



**DEWAN ADAT TE'MAWO
KAMPUNG SKOU MABO
DISTRIK MUARA TAMI KOTA JAYAPURA
PROVINSI PAPUA**

Alamat Sekretariat : Jln. Raya RI - PNG ,RT/ RW, 001/ 001 Kampung Skou Mabo Distrik Muara Tami

Pasal 3

PIHAK PERTAMA memberikan jaminan kepastian kepada **PIHAK KEDUA** bahwa :

- a. Tanah tersebut tidak dalam obyek sengketa/perkara dengan pihak lain.
- b. Tanah tersebut tidak dalam obyek jaminan/sitaan dengan pihak lain.
- c. Tanah tersebut tidak sedang dihuni/digarap dengan pihak lain.

Pasal 4

PIHAK KEDUA telah menyanggupi dengan membayar sebidang tanah tersebut sesuai dengan harga kesepakatan dengan **PIHAK PERTAMA** ,baik secara lunas maupun bertahap, sebesar Rp.....(Kwitansi Terlampir)

Pasal 5

Setelah telah terbayar lunas maka :

- **PIHAK PERTAMA** telah melepaskan hak dan kewenangan atas tanah tersebut,termasuk mengelola dan menjual kembali kepada pihak lain.
- **PIHAK PERTAMA** telah melepaskan hak dan kewenangan atas tanah tersebut,termasuk tanaman atas sesuatu diatasnya, dan terkandung didalamnya.
- **PIHAK PERTAMA** beserta keluarga dan keturunnya tidak akan menuntut/menggugat/menarik kembali,serta meminta sesuatu dalam bentuk apapun berhubungan dengan tanah tersebut kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6

Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat ini memiliki kekuatan hukum mengikat dan kedua belah pihak dan dapat memberikan kepastian hukum akan status kepemilikan tanah tersebut, sehingga apabila ternyata dikemudian hari terdapat adanya tuntutan/gugatan dari pihak lain atau siapapun juga atas tanah tersebut, maka pihak tersebut merupakan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** dan bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Demikian Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat ini kami buat dalam rangkai yang ditandatangani diatas meterai oleh kedua belah Pihak serta disaksikan oleh para saksi,dengan penuh rasa tanggung jawab,dalam keadaan sehat,sadar dan tidak ada paksaan/tekanan dari pihak manapun.

Dibuat di : Skouw Mabo
Pada Tanggal : 10 - 01- 2021

PIHAK KEDUA

rs. ERENS SANGGEW



PIHAK PERTAMA

AMUS TIMOTIUS PALLORA



**DEWAN ADAT TE'MAWO
KAMPUNG SKOU MABO
DISTRIK MUARA TAMI KOTA JAYAPURA
PROVINSI PAPUA**

Alamat Sekretariat : Jln. Raya RI - PNG



**DEWAN ADAT TE'MAWO
KAMPUNG SKOU MABO
DISTRIK MUARA TAMI KOTA JAYAPURA
PROVINSI PAPUA**

Alamat Sekretariat : Jln. Raya RI - PNG, RT/ RW, 001/ 001 Kampung Skou Mabo Distrik Muara Tami

SAKSI-SAKSI

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	EDUARD AWEE	Kepala Suku AWEE	
2	ISAK SAMUEL MALLO	Kepala Suku MALLO II	
3	PETRUS MEMBILONG	Kepala Suku TAMPOTO	

YANS MAHIL MALLO

KEPALA KAMPUNG SKOU MABO
BOB FONATABA.S.Sos
NIP.19810416 200312 1 007

**MENGETAHUI/MENYETUJUI
KEPALA DISTRIK MUARA TAMI KOTA JAYAPURA**

SUPRIYANTO.S.STP.MAP
NIP.19790505 199912 1 001

